

Proyek Strategis Pemerintah Kota Banjarbaru Pedestrian Jalan Kemuning Rampung



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/438473/proyek-strategis-pemkot-banjarbaru-pedestrian-jalan-kemuning-rampung>

Banjarbaru (ANTARA) - Proyek strategis Pemerintahan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yakni pembangunan pedestrian Jalan Kemuning berhasil dirampungkan sesuai target waktu pengerjaannya yang ditetapkan sebelumnya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Adi Maulana di Banjarbaru, Jumat mengatakan, pengerjaan fisik sudah mencapai 97 persen dan tinggal "finishing".

"Progres fisik sudah mencapai 97 persen dan hingga pengerjaan akhir hingga kontrak berakhir pada Senin (11/11) dan kami optimistis seluruh pekerjaan selesai sesuai target yang ditetapkan," ujar Adi.

Menurut Adi, pedestrian Jalan Kemuning merupakan salah satu proyek strategis Pemkot Banjarbaru yang dibangun untuk mempermudah akses masyarakat melintasi wilayah cukup padat tersebut.

Adi menyebutkan, pekerjaan akhir yang tinggal dilakukan di antaranya pemasangan beton stam beberapa titik dan pembersihan, sedangkan pekerjaan besar secara keseluruhan sudah diselesaikan.

"Pengerjaannya tinggal pemasangan stam dan pembersihan, sementara pekerjaan besar seperti tutup plat dan pemasangan box sudah selesai termasuk pemasangan tiang bullard juga sudah selesai," ungkapnya.

Dikatakan Adi, pelaksanaan proyek pedestrian di kanan dan kiri Jalan Kemuning sepanjang kurang lebih 900 meter sisi kiri dan kanan jalan memakan waktu 210 hari kalender dan selesai sesuai target.

"Pelaksanaan pekerjaan dimulai tanggal 16 April 2024 dan berakhir sesuai target 11 November 2024 dengan anggaran sebesar Rp5,3 miliar dan masa pemeliharaan enam bulan kalender," katanya.

Ditambahkan, selama pengerjaan proyek tidak ada masalah, tetapi hanya kendala komunikasi dengan masyarakat sehingga atas dasar itu dilakukan pengalihan ke lokasi lain yang disepakati bersama.

"Selama pengerjaan tidak ada kendala, hanya ada masyarakat yang masih belum mau lahannya masuk proyek sehingga dialihkan ke lokasi lain dan semuanya sudah selesai tanpa hambatan," katanya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/438473/proyek-strategis-pemkot-banjarbaru-pedestrian-jalan-kemuning-rampung>, 8 November 2024.
2. <https://pojokbanua.com/tinjau-proyek-strategis-wali-kota-banjarbaru-optimis-rampung-sesuai-target/>, 19 September 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 13);
- 2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perLndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));
- 3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Usuran Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

(Pasal 49)

4) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. belanja modal;

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap dipakai;

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)